



**BUPATI TORAJA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TORAJA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2013 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.01.01.01.01.21, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.01.01.01.16.79, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar (2011,2012) dengan kode rekening 1.01.01.01.16.81, Penyediaan biaya pendidikan gratis SMA/SMK, dengan kode rekening 1.01.01.01.17.71, pada Dinas Pendidikan, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dengan kode rekening 1.02.01.01.01.21,

Pelayanan jamkesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.02.01.01.33.03, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kode rekening 1.02.01.01.33.04, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.01.03, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.01.01.01.07, Penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening 1.03.01.01.01.17, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.03.01.01.01.18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.03, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.09, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.03, Pembangunan Jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.05, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.01.01.21.01, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan irigasi dengan kode rekening 1.03.01.01.24.10, Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.18.01, Pada Badan penanggulangan bencana daerah, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.05.01.01.01.04, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.05.01.01.01.10, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.05.01.01.15.04, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.01.16.02, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Penataan RTH dengan kode rekening 1.05.01.01.24.05 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.06.01.01.01.07, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dengan kode rekening 1.06.01.01.15.01, Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dengan kode rekening 1.06.01.01.15.03, Penyusunan indikator ekonomi daerah dengan kode rekening 1.06.01.01.22.02, Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.11.01.01.02.03, Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan kode rekening 1.11.01.01.15.01, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan kode rekening 1.11.01.01.23.01, pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah dengan kode rekening 1.15.01.01.15.07, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan kode rekening 1.15.01.01.16.01, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.01.18, Perencanaan dan penyusunan RKA dengan kode rekening 1.17.01.01.01.22, Pengadaan

peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.01.01.02.09, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.17.01.01.05.01, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.17.01.01.05.03, Penyusunan Standar operasional prosedur dengan kode rekening 1.17.01.01.05.04, Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dengan kode rekening 1.17.01.01.15.05, Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan kode rekening 1.17.01.01.16.01, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.17.05, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.17.07, Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.20.04, pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.20.03.01.01.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.02.03, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.03.01.02.46, Pendidikan dan pelatihan formal, dengan kode rekening 1.20.03.05.01, Fasilitas/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan kode rekening 1.20.03.25.01, pada Sekretariat Daerah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.20.05.01.01.18, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.05.01.02.05, pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.05.01.02.07, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.24, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 dengan kode rekening 1.20.05.01.17.06, penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan kode rekening 1.20.05.01.17.11, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penagihan dan penerimaan) dengan kode rekening 1.20.05.01.17.19, peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.20.05.01.17.23, Pengelolaan keuangan daerah (SPP,SPM,SP2D) dengan kode rekening 1.20.05.01.18.06, .Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja Hibah dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.4, Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.7, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Seleksi penerimaan calon PNS dengan kode rekening 1.20.07.01.32.02, Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar dan ikatan dinas dengan kode rekening 1.20.07.01.32.11, Pemberkasan CPNS dengan kode rekening 1.20.07.01.32.24, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan kode rekening

1.21.01.01.15.03, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kode rekening 1.21.01.01.16.09, pada Badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.22.01.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.01.02.09, Pengadaan dengan kode rekening 1.22.01.01.02.11, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.01.02.22, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.22.01.01.03.05, pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.02, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.03, Pembinaan pengembangan FNPM Mandiri dengan kode rekening 1.22.01.01.17.06, Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.01.01.01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 2.01.01.01.01.18, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan kode rekening 2.01.01.01.06.02, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 2.01.01.01.15.01, Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija dengan kode rekening 2.01.01.01.16.15, Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan kode rekening 2.01.01.01.16.17, Pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.01.01.01.16.20, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.01.01.01.16.29, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.20.03, Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.01.01.01.24.01, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.01.01.01.24.02 Pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.01.02.01.24.08 Pada Dinas Peternakan, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 2.02.01.01.02.03, pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.05, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.24, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 2.02.01.01.01.10, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan kode rekening 2.02.01.01.06.04, Pelaksanaan IUP HKm hutan Nanggala dengan kode rekening 2.02.01.01.15.10, Pembinaan Pengembangan sutra alam toraja utara dengan kode rekening 2.02.01.01.15.11, Pengendalian pemanfaatan getah pinus dengan kode rekening 2.02.01.01.15.12, Penunjang pengembangan komoditi produk unggulan kabupaten (PRUKAB) Kopi arabika toraja dengan kode rekening 2.02.01.01.16.34, Penunjang Pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.11,

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.02.01.01.17.05, Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.02.01.01.17.16, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.09, Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Toraja utara, dengan kode rekening 2.02.01.01.20.05, Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian, dengan kode rekening 2.02.01.01.16.29, Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.10, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.02.01.01.17.07, Penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.02, Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.20.22.01.01.07, Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 1.20.22.01.01.08, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.20.22.01.01.10, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kode rekening 1.20.22.01.01.12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.01.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.20.22.01.01.18, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.20.22.01.01.21, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.22.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.22.01.02.09, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.20.22.01.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.22.01.02.24, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.20.22.01.03.05, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.20.22.01.05.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01.02.45, pada Kelurahan Singki;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3088);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran I dan Ringkasan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berjumlah sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp.694.263.575.775,-
b.	Belanja :	Rp.695.763.575.775,-
	- Belanja Tidak langsung	Rp.369.434.324.730,-
	- Belanja Langsung	Rp.326.329.251.045,-
	Surplus/Defisit	Rp. (1.500.000.000,-)
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.000.000.000,-
	- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>1.500.000.000,-</u>
	Pembiayaan Netto Surplus	Rp. 1.500.000.000,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	<u>Rp. 0</u>

(2) Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.


Ditetapkan di Rantepao,  
pada tanggal 27 Maret 2014

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 28 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTAPAO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 2



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2014 TANGGAL 27 Maret 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran I

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.01.01.01.01.21, dari Rp.6.936.000.000,- menjadi Rp.7.059.600.000,- bertambah sebesar Rp.123.600.000,- Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.01.01.01.16.79, dari Rp.15.869.034.900,- menjadi Rp.15.334.858.900,- berkurang sebesar Rp.534.176.000,- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar (2011,2012) dengan kode rekening 1.01.01.01.16.81, dari Rp.0,- menjadi Rp.35.436.960,- bertambah sebesar Rp.35.436.960,- Penyediaan biaya pendidikan gratis SMA/SMK, dengan kode rekening 1.01.01.01.17.71, dari Rp.7.500.524.000,- menjadi Rp.8.034.700.000,- bertambah sebesar Rp.534.176.000,- pada Dinas Pendidikan, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dengan kode rekening 1.02.01.01.01.21, dari Rp.495.960.000,- menjadi Rp.502.200.000,- bertambah sebesar Rp.6.240.000,- Pelayanan jamkesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.33.02, dari Rp.3.000.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.3.000.000.000,- Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.02.01.01.33.03, dari Rp.350.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.350.000.000,- Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kode rekening 1.02.01.01.33.04, dari Rp.0,- menjadi Rp.3.350.000.000,- bertambah sebesar Rp.3.350.000.000,- pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.01.03, dari Rp.28.500.000,- menjadi Rp.46.000.000,- bertambah sebesar Rp.17.500.000,- Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.01.01.01.07, dari Rp.329.520.000,- menjadi Rp.516.200.000,- bertambah sebesar Rp.186.680.000,- Penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening 1.03.01.01.01.17, dari Rp.186.680.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.186.680.000,- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.03.01.01.01.18, dari Rp.523.000.000,- menjadi Rp.540.120.000,- bertambah sebesar Rp.17.120.000,- Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.03, dari Rp.2.640.000.000,- menjadi Rp.3.355.000.000,- bertambah sebesar Rp.715.000.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.09, dari Rp.167.180.000,- menjadi

Rp.175.180.000,- Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.03, dari Rp.155.000.000,- menjadi Rp.8.061.292.500,- bertambah sebesar Rp.7.906.292.500,- Pembangunan Jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.05, dari Rp.5.639.300.000,- menjadi Rp.5.424.300.000,- berkurang sebesar Rp.215.000.000,- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, dari Rp.50.488.108.559,- menjadi Rp.51.421.277.959,- bertambah sebesar Rp.933.169.400,- Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.01.01.21.01, dari Rp.4.541.100.000,- menjadi Rp.4.796.100.000,- bertambah sebesar Rp.255.000.000,- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan irigasi dengan kode rekening 1.03.01.01.24.10, dari Rp.9.695.394.241,- menjadi Rp.9.687.394.241,- berkurang sebesar Rp.8.000.000,- Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.18.01, dari Rp.15.000.000,- menjadi Rp.21.000.000,- bertambah sebesar Rp.6.000.000,- Pada Badan penanggulangan bencana daerah, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.05.01.01.01.04, dari Rp.0,- menjadi Rp.42.768.000,- Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.05.01.01.01.10, dari Rp.198.391.000,- menjadi Rp.210.391.000,- bertambah sebesar Rp.12.000.000,- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.05.01.01.15.04, dari Rp.1.482.835.000,- menjadi Rp.2.030.649.500,- bertambah sebesar Rp.547.814.500,- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.01.16.02, dari Rp.5.559.595.000,- menjadi Rp.5.797.198.500,- bertambah sebesar Rp.237.603.500,- Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, dari Rp.3.207.500.000,- menjadi Rp.3.908.920.000,- bertambah sebesar Rp.701.420.000,- Penataan RTH dengan kode rekening 1.05.01.01.24.05, dari Rp.4.205.850.000,- menjadi Rp.4.345.850.000,- bertambah sebesar Rp.140.000.000,- pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.06.01.01.01.07, dari Rp.189.650.000,- menjadi Rp.198.225.000,- bertambah sebesar Rp.8.575.000,- Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dengan kode rekening 1.06.01.01.15.01, dari Rp.218.450.000,- menjadi Rp.209.860.000,- berkurang sebesar Rp.8.590.000,- Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dengan kode rekening 1.06.01.01.15.03, dari Rp.35.000.000,- menjadi 37.515.000,- bertambah sebesar Rp.2.515.000,- Penyusunan indikator ekonomi daerah dengan kode rekening 1.06.01.01.22.02, dari Rp.40.000.000,- menjadi Rp.37.500.000,- berkurang sebesar Rp.2.500.000,- Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.11.01.01.02.03, dari Rp.1.053.000.000,- menjadi Rp.855.000.000,- berkurang sebesar Rp.198.000.000,- Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan kode rekening 1.11.01.01.15.01, dari Rp.140.364.900,- menjadi Rp.338.364.900,- bertambah sebesar Rp.198.000.000,- Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan kode rekening 1.11.01.01.23.01, dari Rp.20.000.000,- menjadi Rp.83.760.000,-

bertambah sebesar Rp.63.760.000,- pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah dengan kode rekening 1.15.01.01.15.07, dari Rp.283.300.000,- menjadi Rp.347.300.000,- bertambah sebesar Rp.59.000.000,- Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan kode rekening 1.15.01.01.16.01, dari Rp.635.299.000,- menjadi Rp.879.299.000,- bertambah sebesar Rp.244.000.000,- pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.01.18, dari Rp.160.000.000,- menjadi Rp.125.000.000,- berkurang sebesar Rp.35.000.000,- Perencanaan dan penyusunan RKA dengan kode rekening 1.17.01.01.01.22, dari Rp.3.550.000,- tetap menjadi Rp.3.550.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.01.01.02.09, dari Rp.239.310.000,- menjadi Rp.291.310.000,- bertambah sebesar Rp.52.000.000,- Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.17.01.01.05.01, dari Rp.10.500.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.10.500.000,- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.17.01.01.05.03, dari Rp.60.000.000,- tetap menjadi Rp.60.000.000,- Penyusunan Standar operasional prosedur dengan kode rekening 1.17.01.01.05.04, dari Rp.0,- menjadi Rp.0,- menjadi Rp.10.500.000,- bertambah sebesar Rp.10.500.000,- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dengan kode rekening 1.17.01.01.15.05, dari Rp.216.000.000,- menjadi Rp.203.000.000,- berkurang sebesar Rp.13.000.000,- Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan kode rekening 1.17.01.01.16.01, dari Rp.42.200.000,- menjadi Rp.57.200.000,- bertambah sebesar Rp.15.000.000,- Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, dari Rp.1.000.000.000,- menjadi Rp.1.698.317.998,- bertambah sebesar Rp.698.317.998,- Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, dari Rp.1.299.220.000,- menjadi Rp.1.464.220.000,- bertambah sebesar Rp.165.000.000,- Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.17.05, dari Rp.86.600.000,- menjadi Rp.82.600.000,- berkurang sebesar Rp.4.000.000,- Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, dengan kode rekening 1.17.01.01.17.07, dari Rp.58.400.000,- menjadi Rp.83.400.000,- Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.20.04, dari Rp.84.510.000,- tetap menjadi Rp.84.510.000,- pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.20.03.01.01.21, dari Rp.480.480.000,- menjadi Rp.486.720.000,- bertambah sebesar Rp.6.240.000,- Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.02.03, dari Rp.5.120.000.000,- menjadi Rp.4.200.000.000,- berkurang sebesar Rp.920.000.000,- Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.03.01.02.46, dari Rp.210.000.000,- menjadi Rp.530.000.000,- bertambah sebesar Rp.320.000.000,- Pendidikan dan pelatihan formal, dengan kode rekening 1.20.03.05.01, dari Rp.329.280.000,- menjadi Rp.464.280.000,- bertambah sebesar Rp.135.000.000,-

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan kode rekening 1.20.03.25.01, dari Rp.21.600.000,- menjadi Rp.36.600.000,- bertambah sebesar Rp.15.000.000,- pada Sekretariat Daerah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.20.05.01.01.18, dari Rp.180.000.000,- menjadi Rp.200.000.000,- bertambah sebesar Rp.20.000.000,- Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.05.01.02.05, dari Rp.182.000.000,- menjadi Rp.187.000.000,- bertambah sebesar Rp.5.000.000,- pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.05.01.02.07, dari Rp.0,- menjadi Rp.9.000.000,- bertambah sebesar Rp.9.000.000,- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.24, dari Rp.85.780.000,- menjadi Rp.96.580.000,- bertambah sebesar Rp.10.800.000,- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 dengan kode rekening 1.20.05.01.17.03, dari Rp.43.115.000,- menjadi Rp.53.115.000,- bertambah sebesar Rp.10.000.000,- penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dengan kode rekening 1.20.05.01.17.11, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penagihan dan penerimaan) dengan kode rekening 1.20.05.01.17.19, dari Rp.256.400.000,- menjadi Rp.168.350.000,- berkurang sebesar Rp.88.050.000,- peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.20.05.01.17.23, dari Rp.174.565.000,- menjadi Rp.262.615.000,- bertambah sebesar Rp.88.050.000,- Pengelolaan keuangan daerah (SPP, SPM, SP2D) dengan kode rekening 1.20.05.01.18.06, dari Rp.423.405.000,- menjadi Rp.412.605.000,- berkurang sebesar Rp.10.800.000,- Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja Hibah dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.4, dari Rp.6.753.650.000,- menjadi Rp.8.457.180.000,- bertambah sebesar Rp.1.703.530.000,- Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.7, dari Rp.22.131.950.000,- menjadi Rp.22.725.689.000,- bertambah sebesar Rp.593.739.000,- Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Seleksi penerimaan calon PNS dengan kode rekening 1.20.07.01.32.02, dari Rp.96.809.500,- menjadi Rp.522.775.000,- bertambah sebesar Rp.425.965.500,- Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar dan ikatan dinas dengan kode rekening 1.20.07.01.32.11, dari Rp.38.000.000,- menjadi Rp.48.000.000,- bertambah sebesar Rp.10.000.000,- Pemberkasan CPNS dengan kode rekening 1.20.07.01.32.24, dari Rp.0,- menjadi Rp.160.596.000,- bertambah sebesar Rp.160.596.000,- pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan kode rekening 1.21.01.01.15.03, dari Rp.186.000.000,- menjadi Rp.206.000.000,- bertambah sebesar Rp.20.000.000,- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kode rekening 1.21.01.01.16.09, dari Rp.0,- menjadi Rp.300.000.000,- bertambah sebesar Rp.300.000.000,- pada Badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.22.01.01.02.05, dari Rp.0,- menjadi Rp.17.000.000,- bertambah sebesar Rp.17.000.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.01.02.09, dari Rp.30.000.000,- menjadi

Rp.13.000.000,- berkurang sebesar Rp.17.000.000,- Pengadaan dengan kode rekening 1.22.01.01.02.11, dari Rp.10.200.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.10.200.000,- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.01.02.22, dari Rp.11.960.000,- menjadi Rp.7.160.000,- berkurang sebesar Rp.4.800.000,- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.22.01.01.03.05, dari Rp.0,- menjadi Rp.10.200.000,- bertambah sebesar Rp.10.200.000,- pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.02, dari Rp.205.000.000,- tetap menjadi Rp.205.000.000,- Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.03, dari Rp.24.866.660.000,- menjadi Rp.25.108.550.000,- bertambah sebesar Rp.241.890.000,- Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening 1.22.01.01.17.06, dari Rp.813.800.000,- menjadi Rp.818.600.000,- bertambah sebesar Rp.4.800.000,- Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.01.01.01.01.07, dari Rp.82.950.000,- menjadi Rp.91.050.000,- bertambah sebesar Rp.8.100.000,- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 2.01.01.01.01.18, dari Rp.278.726.180,- menjadi Rp.298.726.180,- bertambah sebesar Rp.20.000.000,- Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, dari Rp.78.625.000,- menjadi Rp.58.625.000,- berkurang sebesar Rp.20.000.000,- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan kode rekening 2.01.01.01.06.02, dari Rp.11.910.500,- menjadi Rp.3.810.500,- berkurang sebesar Rp.8.100.000,- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 2.01.01.01.15.01, dari Rp.94.134.500,- menjadi Rp.96.134.500,- bertambah sebesar Rp.2.000.000,- Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija dengan kode rekening 2.01.01.01.16.15, dari Rp.90.539.500,- menjadi Rp.93.539.500,- bertambah sebesar Rp.3.000.000,- Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan kode rekening 2.01.01.01.16.17, dari Rp.174.394.500,- menjadi Rp.160.634.500,- berkurang sebesar Rp.13.760.000,- Pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.01.01.01.16.20, dari Rp.172.679.500,- menjadi Rp.175.179.500,- bertambah sebesar Rp.2.500.000,- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.01.01.01.16.29, dari Rp.76.224.500,- menjadi Rp.71.224.500,- berkurang sebesar Rp.5.000.000,- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, dari Rp.2.118.157.620,- menjadi Rp.2.085.897.620,- berkurang sebesar Rp.32.260.000,- Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.03, dari Rp.148.626.500,- menjadi Rp.141.626.500,- berkurang sebesar Rp.7.000.000,- Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.20.03, dari Rp.2.766.817.500,- menjadi Rp.2.768.577.500,- bertambah sebesar Rp.1.760.000,- Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.01.01.01.24.01, dari Rp.903.094.500,- menjadi Rp.904.094.500,- bertambah sebesar Rp.1.000.000,- Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.01.01.01.24.02 dari Rp.1.706.589.100,- menjadi Rp.1.708.589.100,- bertambah sebesar Rp.2.000.000,- Pada Dinas

Pertanian dan Perikanan, Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.01.02.01.24.08 dari Rp.1.582.960.000,- menjadi Rp.1.742.500.000,- bertambah sebesar Rp.159.540.000,- Pada Dinas Peternakan, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 2.02.01.01.02.03, dari Rp.162.500.000,- menjadi Rp.150.000.000,- berkurang sebesar Rp.12.500.000,-pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.05, dari Rp.105.000.000,- menjadi Rp.240.000.000,- bertambah sebesar Rp.135.000.000,- Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.24, dari Rp.70.000.000,- menjadi Rp.40.000.000,- berkurang sebesar Rp.30.000.000,- Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 2.02.01.01.01.10,dari Rp.82.080.000,- tetap menjadi Rp.82.080.000,- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan kode rekening 2.02.01.01.05.04, dari Rp.2.200.000,- tetap menjadi Rp.2.200.000,- Pelaksanaan IUP HKm hutan Nanggala dengan kode rekening 2.02.01.01.15.10, dari Rp.18.500.000,- tetap menjadi Rp.18.500.000,-Pembinaan Pengembangan sutra alam toraja utara dengan kode rekening 2.02.01.01.15.11, dari Rp.6.100.000,- tetap menjadi Rp.6.100.000,- Pengendalian pemanfaatan getah pinus dengan kode rekening 2.02.01.01.15.12, dari Rp.7.500.000,- tetap menjadi Rp.7.500.000,- Penunjang pengembangan komoditi produk unggulan kabupaten (PRUKAB) Kopi arabika toraja dengan kode rekening 2.02.01.01.16.34, dari Rp.250.000.000,- tetap menjadi Rp.250.000.000,- Penunjang Pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.11, dari Rp.92.258.600,- tetap menjadi Rp.92.258.600,- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.02.01.01.17.05, dari Rp.86.200.000,- tetap menjadi Rp.86.200.000,-Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.02.01.01.17.16, dari Rp.31.700.000,- tetap menjadi Rp.31.700.000,- Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.09, dari Rp.70.000.000,- tetap menjadi Rp.70.000.000,- Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Toraja utara, dengan kode rekening 2.02.01.01.20.05, dari Rp.25.000.000,- tetap menjadi Rp.25.000.000,- Peningkatan Produksi, produktifitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian, dengan kode rekening 2.02.01.01.16.29, dari Rp.400.000.000,- tetap menjadi Rp.400.000.000,- Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.10, dari Rp.1.093.142.500,- menjadi Rp.1.210.642.500,- bertambah sebesar Rp.117.500.000,- Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.02.01.01.17.07 dari Rp.63.200.000,- menjadi Rp.93.200.000,- bertambah sebesar Rp.30.000.000,- Penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.02, dari Rp.1.100.000.000,- tetap menjadi Rp.1.100.000.000,- Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.20.22.01.01.07, dari Rp.44.180.000,- menjadi Rp.42.840.000,- berkurang sebesar Rp.1.340.000,- Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 1.20.22.01.01.08, dari Rp.8.049.000,- menjadi Rp.16.031.000,- bertambah sebesar Rp.7.982.000,-Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.20.22.01.01.10, dari Rp.2.435.000,- menjadi Rp.2.435.000,- menjadi



Rp.3.889.000,- bertambah sebesar Rp.1.454.000,- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kode rekening 1.20.22.01.01.12, dari Rp.1.368.000,- menjadi Rp.900.000,- berkurang sebesar Rp.468.000,- Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.01.01.14, dari Rp.3.890.000,- menjadi Rp.1.500.000,- berkurang sebesar Rp.2.390.000,- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.20.22.01.01.18, dari Rp.13.825.000,- menjadi Rp.27.195.000,- bertambah sebesar Rp.13.370.000m- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.20.22.01.01.21, dari Rp.18.720.000,- menjadi Rp.22.720.000,- bertambah sebesar Rp.4.000.000,- Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.22.01.02.05, dari Rp.28.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.28.000.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.22.01.02.09, dari Rp.33.250.000,- menjadi Rp.5.000.000,- berkurang sebesar Rp.28.250.000,- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.20.22.01.02.22, dari Rp.8.302.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.8.302.000,- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.22.01.02.24, dari Rp.26.836.000,- menjadi Rp.31.410.000,- bertambah sebesar Rp.4.574.000,- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.20.22.01.03.05, dari Rp.0,- menjadi Rp.13.280.000,- bertambah sebesar Rp.13.280.000,- Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.20.22.01.05.01 dari Rp.0,- menjadi Rp.26.000.000,- bertambah sebesar Rp.26.000.000,- Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, dari Rp.4.910.000,- menjadi Rp.3.000.000,- berkurang sebesar Rp.1.910.000,- pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01.02.45, dari Rp.0,- menjadi Rp.20.000.000,- pada Kelurahan Singki';

BUKTI TORAJA UTARA,  
  
FREDEK BATTI SORRING

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TANGGAL 27 MARET 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Ringkasan Lampiran II

Jumlah APBD setelah penambahan dan pengeseran ini sebesar :

Pendapatan	Rp. 694.263.575.775,-
Belanja :	Rp. 695.763.575.775,-
- Belanja Tidak langsung	Rp. 355.549.910.372,-
- Belanja Langsung	Rp. 340.213.665.403,-
Surplus/Defisit	Rp ( 1.500.000.000,-)
Pembiayaan	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.000.000.000,-
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 1.500.000.000,-
Pembiayaan Netto Surplus	Rp. 1.500.000.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0

